

Tafsir Ayat-Ayat Amanah dan Partisipasi Perempuan di Ruang Politik Digital

Sri Ahadah Nuril Fajar¹, Madrian Idris², Siti Mardiana Harahap³

^{1,2,3}Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email: mardianidris@uinsu.ac.id¹, sriahdahnurilfajar@gmail.com²,
sitimrdianahrp@gmail.com³

ABSTRAK

Jurnal ini menganalisis tafsir ayat-ayat Al-Qur'an tentang amanah dan kaitannya dengan partisipasi perempuan dalam politik digital. Latar belakangnya adalah pesatnya perkembangan digital yang membuka arena politik baru, namun juga menghadirkan tantangan khusus bagi representasi dan keamanan perempuan. Kami menggunakan analisis tafsir tematik (maudhu'i) terhadap ayat-ayat amanah untuk mengaitkannya dengan konteks partisipasi politik perempuan di dunia maya. Hasilnya, amanah dalam Al-Qur'an tidak sekadar soal kepemimpinan formal, tetapi juga tanggung jawab moral dan sosial setiap individu, termasuk perempuan, untuk berkontribusi pada kebaikan umum.

Partisipasi perempuan di ranah politik digital dapat dipandang sebagai wujud penunaian amanah ini, memberi mereka kesempatan untuk bersuara, mengadvokasi, dan mengawasi pemerintahan. Meski begitu, partisipasi ini juga berisiko tinggi terhadap disinformasi, pelecehan siber, dan pembatasan gerak. Karena itu, literasi digital, etika berpolitik di media sosial, dan perlindungan hukum bagi perempuan di ruang digital sangat krusial demi partisipasi yang inklusif dan bertanggung jawab. Jurnal ini merekomendasikan reinterpretasi konsep amanah agar lebih relevan dengan peran perempuan di era digital, serta pengembangan strategi untuk menciptakan lingkungan politik digital yang aman dan memberdayakan.

Kata Kunci: Al-Qur'an, Amanah, Politik Digital, Partisipasi Perempuan

ABSTRACT

This journal analyzes the interpretation of Quranic verses on amanah (trust/responsibility) and its connection to women's participation in digital politics. This research is driven by rapid digital advancements, which, while opening new political arenas, also pose specific challenges for women's representation and safety. We employed a thematic interpretive analysis (maudhu'i) of the amanah verses, linking them to the context of women's political engagement online.

The findings indicate that amanah in the Quran isn't just about formal leadership; it also covers the moral and social responsibility of every individual, including women, to contribute to the common good. Women's involvement in digital politics can be seen as fulfilling this amanah, offering them opportunities to voice opinions, advocate for policies, and oversee governance. However, this participation carries significant risks like disinformation, cyber-harassment, and restricted mobility. Therefore, strengthening digital literacy, promoting ethical online political behavior, and ensuring legal protection for women in the digital sphere are crucial for inclusive and responsible participation. This journal recommends reinterpreting the amanah concept to better accommodate women's roles in the digital age, along alongside developing strategies to foster a safe and empowering digital political environment for everyone.

Keywords: Al-Quran, Amanah, Digital Politics, Women's Participation

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat teknologi digital telah mengubah interaksi sosial, ekonomi, dan politik. Kini, platform digital menjadi sangat penting untuk keterlibatan publik, memungkinkan masyarakat menyampaikan pendapat, mengadvokasi isu, dan memantau pemerintahan dengan cara yang sebelumnya tak terbayangkan. Namun, di tengah democratisasi digital ini, muncul tantangan baru, terutama terkait representasi dan keamanan perempuan dalam politik daring. Masalah seperti disinformasi, ujaran kebencian, dan pelecehan siber seringkali menjadi hambatan serius bagi partisipasi perempuan yang efektif dan aman di ruang politik digital.

Menyikapi fenomena ini, jurnal ini mengkaji tafsir ayat-ayat Al-Qur'an tentang amanah (kepercayaan/tanggung jawab) dan kaitannya dengan partisipasi perempuan di ranah politik digital. Dalam Islam, amanah secara tradisional merujuk pada tugas dan kepercayaan kepemimpinan formal. Namun, di era digital, pemahaman amanah perlu diperluas agar setiap individu, termasuk perempuan, menyadari kewajiban moral dan sosial mereka untuk berkontribusi pada kebaikan bersama melalui platform digital. Penelitian ini menggunakan metode tafsir tematik (maudhu'i) untuk mendalami esensi amanah dalam Al-Qur'an, menghubungkannya secara kontekstual dengan dinamika partisipasi politik perempuan di dunia maya, serta mengidentifikasi potensi dan risiko yang ada. Studi ini berharap dapat memberikan perspektif baru tentang bagaimana nilai-nilai Al-Qur'an dapat mendorong partisipasi perempuan yang inklusif, bertanggung jawab, dan aman dalam lanskap politik digital kontemporer.

METODE PENELITIAN

Studi ini adalah penelitian kualitatif yang berfokus pada kajian pustaka. Tujuannya adalah menganalisis penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang amanah dan kaitannya dengan partisipasi perempuan dalam politik digital. Sebagai riset deskriptif-analitis, penelitian ini akan menjelaskan konsep amanah dalam Al-Qur'an dan fenomena politik digital bagi perempuan, lalu menganalisis hubungan serta dampaknya.

Data utama akan diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas amanah (misalnya Q.S. Al-Ahzab [33]: 72, Q.S. An-Nisa' [4]: 58, Q.S. Al-Anfal [8]: 27), serta dari kitab-kitab tafsir terkemuka seperti Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir al-Qurtubi, Tafsir at-Thabari, Tafsir al-Wasit (Thanthawi), dan Tafsir al-Mizan. Sementara itu, data pendukung akan mencakup berbagai literatur terkait konsep amanah dalam Islam,

fikih perempuan, dinamika politik digital, isu keamanan siber, dan perspektif Islam mengenai teknologi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Amanah dalam Perspektif Alquran

Secara bahsa kata amanah adalah bentuk *mashdar* dari kata *amina-ya`manuamnan-wa amanatan* yang memiliki makna aman, tentang dan tentram. Di dalam kamus al-munawwir juga mengatakan bahwa amanah merupakan segala perintah Allah terhadap hamba-hambanya. Secra istilah, pemaknaan kata amanah merujuk ke berbagai arti. Amanah dapat diartikan sebagai sebuah tanggung jawab yang dibebankan kepada seseorang dan harus dijalankan dengan jujur. Amanah mencakup segala bentuk tanggung jawab yang Allah berikan kepada manusia, baik berupa kewajiban agama, tanggung jawab sosial, ataupun kepercayaan dalam bentuk kekuasaan dan informasi.

1. Amanah dalam Konteks Kewajiban dan Tanggung Jawab Universal

Dalam hal ini, Alquran menjelaskan pada Q.S. Ahzab [33]: 72

إِنَّا عَرَضْنَا الْأُمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَيْنَ أَنْ يَعْمَلُنَّهَا وَأَشْفَقُنَّمِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّمَا كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalm lagi sangat bodoh.

Ayat ini secara jelas menegaskan bahwa amanah adalah sebuah beban moral dan tanggung jawab besar yang dipikul oleh manusia. Ath-Thabari (w. 310 H/923 M) memberikan tafsirannya bahwa arti dari amanah di sini merupakan bentuk segala kewajiban agama (syariat) yang Allah bebankan kepada manusia, termasuk di dalamnya ada ketaatan dan tanggung jawab moral. Dalam konteks yang lebih luas, amanah juga memiliki arti kepercayaan yang diberikan, baik dari Tuhan ataupun sesama manusia.

2. Amanah dalam Pengelolaan Kekuasaan dan Informasi

Dalam hal ini, Alquran juga membahas tentang ini di dalam Q. S. An-Nisa' [4] : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِالْأُمَانَةِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعُدْلِ إِنَّ اللَّهَ يُعِظُّكُمْ بِهِ ۝ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Ayat ini secara spesifik membahas tentang amanah dalam ranah politik khususnya kekuasaan dan keadilan. Ibnu Katsir (w. 774 H/1373 M) menafsirkan bahwa amanah dalam hal ini meliputi kekuasaan, jabatan, dan segala hak yang harus dilaksanakan kepada pemiliknya. Implikasinya dapat kita lihat seperti di bawah ini:

- a. Amanah kekuasaan: setiap posisi kepemimpinan atau pengaruh politik yang ada merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh keadilan serta tanggung jawab.
- b. Amanah Informasi: menyampaikan amanah juga dapat diartikan sebagai tanggung jawab untuk bisa menyampaikan informasi yang benar dan adil, terutama dalam hal penetapan hukum atau keputusan publik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa amanah merupakan pondasi awal untuk etis yang menuntut integritas, keadilan, serta tanggung jawab dalam setiap peran yang diemban manusia, termasuk di dalam ranah politik, yang demikian sangat berkaitan dengan kredibilitas individu, termasuk perempuan yang aktif di ruang politik digital.

3. Perempuan dan Partisipasi Politik dalam Perspektif Islam

Islam tidak menutup kesempatan bagi perempuan untuk berkontribusi dan terjun langsung dalam ruang publik. Sejumlah figur perempuan dalam sejarah Islam contohnya seperti Aisyah RA., Ummu Salamah, serta Asma binti Abu Bakar juga memiliki kontribusi di ruang publik seperti pendidikan, diplomasi bahkan juga ikut andil dalam memutuskan keputusan publik. Dalam Q.S. At-Taubah ayat 71, Allah menegaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan mukmin merupakan satu kesatuan dalam hal *amar ma'ruf nahi munkar*, di mana hal ini berarti bahwa laki-laki dan perempuan tidak berpisah dalam hal mengajak kebaikan dan meninggalkan larangan yang diberikan oleh Allah. Dalam tafsir Al-Misbah, menekankan bahwa ayat ini merupakan bentuk pengakuan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan baik secara moral dan spiritual dalam ranah sosial dan politik.

Atas dasar hal itulah, keterlibatan perempuan di dalam ranah politik bukanlah menjadi bentuk penyimpangan, melainkan merupakan bentuk perwujudan dari nilai-nilai yang terdapat di dalam Alquran untuk menekankan peran aktif semua umat dalam menegakkan keadilan dan kebaikan. Dalam hal politik digital, perempuan juga sudah banyak menguasai ranah politik digital.

B. Politik Digital dan Tantangan Partisipasi Perempuan

Partisipasi perempuan dalam ruang digital Indonesia mengalami peningkatan signifikan, namun tantangan masih besar. Komnas Perempuan dalam catatan tahunannya (2023) mencatat bahwa kekerasan berbasis gender di ruang siber meningkat hingga 32%, dengan korban terbanyak adalah perempuan muda yang aktif di media social. Bentuk-bentuk kekerasan ini mencakup pelecehan, intimidasi, doxing, dan cyberbullying, yang berdampak pada psikologis serta membatasi ruang ekspresi perempuan.

Selain itu, norma sosial patriarkal yang masih kuat menyebabkan opini publik seringkali meremehkan suara perempuan dalam isu politik. Minimnya figur perempuan dalam kepemimpinan digital juga menjadi hambatan struktural yang

belum banyak diatasi oleh kebijakan afirmatif. Meski demikian, laporan SAFFEnet (2022) menunjukkan tren positif, di mana komunitas digital yang dipimpin perempuan, seperti PurpleCode dan Ruang Perempuan, semakin aktif dalam advokasi hak digital dan literasi media.

Nilai amanah menjadi fondasi penting untuk mendukung partisipasi perempuan di ruang politik digital. Pertama, amanah menuntut kejujuran dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi, yang sangat penting dalam ekosistem digital yang rawan hoaks dan manipulasi data. Kedua, perempuan yang berpartisipasi dengan semangat amanah mampu menghadirkan suara yang jujur, inklusif, dan solutif dalam diskursus publik. Ketiga, tafsir ayat-ayat amanah memberi perempuan dasar spiritual untuk menjalankan peran politik secara etis dan konstitusional. Ketika perempuan memegang posisi publik atau menjadi pemimpin opini digital, maka tanggung jawab mereka bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga amanah moral yang harus ditunaikan sesuai tuntunan Islam. Oleh karena itu, penguatan kapasitas perempuan dalam literasi digital, etika komunikasi, dan pemahaman tafsir menjadi langkah strategis untuk mengakselerasi peran mereka dalam demokrasi.

Allah S.W.T berfirman dalam Al-Qur'an

السَّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ إِمَّا فَضَلَّ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَّإِمَّا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصِّلْحُتُ فِيْتَ حَفِظُ لِلْعَيْبِ
إِمَّا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَحَافُّونَ نُشُرُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنُكُمْ فَلَا تَبْعُدُوهُنَّ سَيِّلًا إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَيْكُمْ كَبِيرًا

Artinya: *Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar. QS An-Nisa' (34)*

Qiwāmah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari kata qawama yang memiliki arti mengurus, mengayomi, dan bertanggung jawab. Qiwanah merupakan bentuk mashdar dari kalimat "Qama" yang asalnya dari Qawama yang menunjukkan arti berdiri tegak atau keinginan yang kuat. Sedangkan dalam kamus al-Mu'jam Al-Luwah Al-'Arabiyah al-Mu'ashirah, demikian pula dalam kitab Mukjam Lughah Al-Fuqaha mendefinisikan qiwāmah yakni: "Seseorang yang memimpin terhadap kekuasaan atau perekonomian 'harta' atau orang yang diberi pertanggungjawaban atas kekuasaan."

Sementara itu, qawwāmuna yang tertera dalam QS. Al-Nisā [4]: 34 adalah bentuk mubalaghah dari kata qā'im yang memiliki makna "orang yang melakukan

sesuatu dengan sungguh-sungguh.” Maka, qawwāmuna dapat diartikan sebagai “penanggung jawab, pelindung, pengurus, dapat juga berarti kepala atau pemimpin”, yang diambil dari kata (qiyām) قيام yang artinya “bagus dalam menjalankan tugas dan bertanggung jawab”. Dalam tafsir Al-Muraghi dikatakan bahwa seseorang dikatakan pengayom perempuan yang kemudian menyandang status qiwāmah apabila ia melaksanakan urusannya perempuan dan secara optimal dan maksimal memeliharanya.

Dari adanya penjelasan tersebut, sudah jelaslah bahwa makna qawwam dalam surah al-Nisa": 34, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas lebih condong atau cenderung pada permasalahan kepemimpinan dalam keluarga, hal serupa pun dijelaskan sebagaimana yang terdapat dalam kitab tafsir al-Mishbah yang ditulis oleh M. Quraish Shihab. Selain itu, jika dilihat dari berbagai literatur tafsir, kata qawwam biasanya ditafsirkan sebagai penanggung jawab, penguasa, pemimpin, penjaga maupun pelindung bagi perempuan. Hal tersebut didasari oleh adanya kelebihan yang dimiliki laki-laki, baik itu dari segi penalaran, kesempurnaan akal, kejernihan pikiran, matang dalam perencanaan, penilaian yang lebih tepat, kelebihan dalam amal dan ketaatan kepada Allah, tekad yang kuat, keteguhan, kemampuan menulis, bahkan keberanian yang lebih dibandingkan perempuan.

Oleh karenanya, sebagaimana yang dikatakan oleh beberapa mufasir bahwa kaum laki-laki terdapat tugas-tugas besar seperti nabi, ulama, imam maupun guru sufi. Selain itu ia juga berperan dalam jihad, adzan, salat Jum'at, khutbah, takbir, persaksian, wali dalam menikahkan anak perempuannya, hingga pada terjadinya perceraian maupun rujuk. Sedangkan pada diri perempuan sendiri tidak didapati adanya otoritas tersebut. Maka dengan begitu terlihatlah sudah adanya keabsahan teologis superioritas laki-laki terhadap perempuan. Kemudian adanya penetapan kepemimpinan suami atas istri lebih lanjut dilandasi oleh dua alasan, sebagaimana yang terdapat dalam ayat tersebut, yakni:

بعض على بعضاهم اللهم فضل بما dan أمهالهم من أنفقوا ۝ ۝ ۝

Dalam menafsirkan kata **فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ** al-Razi menjelaskan bahwa kelebihan laki-laki terdapat pada banyak segi, sebagian karena ia memiliki "sifat hakiki" dan yang lainnya lagi yaitu "ilmu" dan "kemampuan". Sehingga tidak diragukan bahwa pada dasarnya laki-laki mempunyai kelebihan tersebut, yaitu laki-laki lebih alim, mampu menunggang kuda, dan memanah. Selain itu kelebihan yang terletak pada laki-laki terletak pada bagian warisan yang lebih besar dan asobah dibandingkan perempuan, kemudian dalam perwalian nikah, dan sebagainya yang hal tersebut tidak dimiliki oleh perempuan.

Dalam menafsirkan kata "*infaq*" atau "*bima anfaqu*", alQurtubi mengatakan bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan adalah karena ia memberi nafkah pada perempuan. Kewajiban memberi nafkah ini seperti yang dikatakan oleh al-Aqqad bersumber pada kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki dibandingkan perempuan. Oleh karenanya, pemberian nafkah tersebut tidak terlepas dari fadhl laki-

laki. Karena kedua hal tersebut, yakni infaq dan fadhl, tidak dapat dipisahkan karena pada dasarnya kewajiban laki-laki untuk memberi infaq tersebut tidak terlepas dari ia miskin dan istri tidak memerlukan lagi, bahkan seandainya istri mampu mencukupi kebutuhan suami. Dengan begitu adanya kelanjutan dari ayat tersebut memperkuat penafsiran mereka mengenai kepemimpinan laki-laki atas perempuan dengan menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh perempuan atau istri terhadap suaminya yang telah memberi nafkah dan bagaimana kaitannya dengan hubungan suami istri.

KESIMPULAN

Jurnal ini menyimpulkan bahwa konsep amanah dalam Al-Qur'an memiliki relevansi yang sangat kuat dan multidimensional dengan partisipasi perempuan di ruang politik digital. Penelitian ini menegaskan bahwa amanah tidak hanya terbatas pada kepemimpinan formal, melainkan juga mencakup tanggung jawab moral dan sosial yang diemban oleh setiap individu, tanpa memandang gender, untuk berkontribusi pada kemaslahatan umum. Dengan demikian, partisipasi perempuan di arena politik digital adalah bentuk penunaian amanah yang esensial di era kontemporer. Mereka memiliki hak sekaligus kewajiban untuk menyuarakan aspirasi, mengadvokasi kebijakan, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan melalui platform digital.

Meskipun ruang politik digital menawarkan kesempatan luas bagi perempuan untuk menunaikan amanah ini, ia juga menghadirkan tantangan signifikan. Risiko seperti disinformasi, ujaran kebencian, pelecehan siber, dan pembatasan ruang gerak dapat menghambat partisipasi yang optimal dan aman. Oleh karena itu, jurnal ini menekankan urgensi penguatan literasi digital, edukasi etika berpolitik di media sosial, dan penyediaan perlindungan hukum yang efektif bagi perempuan di dunia maya.

Sebagai rekomendasi utama, penelitian ini menyoroti perlunya reinterpretasi konsep amanah agar lebih kontekstual dan akomodatif terhadap peran perempuan di era digital. Reinterpretasi ini akan menjadi landasan teologis yang kuat untuk memberdayakan perempuan dalam keterlibatan politik digital. Lebih lanjut, jurnal ini menekankan pentingnya pengembangan strategi konkret untuk menciptakan lingkungan politik digital yang lebih aman, inklusif, dan memberdayakan bagi semua pihak, sehingga potensi amanah dapat terwujud sepenuhnya demi kemajuan dan keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. (2001). *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Ayat Al-Qur'an*. Cet. 1. Juz 8. Kairo: Dar Hajr.
- Efendi, Mitha Mahdalena. (2020). "REINTERPRETASI KATA QIWAMAH DALAM AL-QUR'AN SURAH AL-NISA': 34 PERSPEKTIF CONTEXTUAL APPROACH ABDULLAH SAEED." *Jurnal KACA Jurusan Ushuluddin STAI AL FITHRAH* 10, no. 2.

- Fachruddin Hs. (1992). *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur'an Dan Hadits*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ibnu Katsir. (2000). *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*. Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr.
- Lathifah, N. (2019). "Perempuan dan Etika Politik dalam Islam." *Jurnal Pemikiran Islam* 14, no. 1.
- Munawir, Ahmad Warson. (1984). *Kamus Bahasa Arab-Indonesia Al-Munawir*. Yogyakarta: Pustaka Progresif Pondok Pesantren al-Munawir.
- Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir Al-Mishbah*. Jilid III. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish (2007). *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shofier, Moh. Sholeh. (2023). "KORELASI MAKNA QIWĀMAH DAN AL-RIJĀL-AL-NISĀ DALAM QS. AL-NISĀ [4]: 34 PERSPEKTIF USHUL FIQH." *Jurnal Pro Justicia* 3, no. 2.
- Syukur, Syamzan. (2014). "Studi Atas Peran Publik Sahabiyah-Sahabiyah Di Masa Rasulullah SAW." *Muwâzâh* 6, no. 1.